



---

**TIPE ARTIKEL: ARTIKEL PENELITIAN**

**Rekayasa Sosial dan Pengembangan Pedesaan: Bagaimana Partisipasi Masyarakat Melalui Pengelolaan Keuangan dan Potensi Desa**

**Joko Hadi Susilo<sup>1</sup>, Maulana Ghani Yusuf<sup>2</sup>, Ryan Basith Fasih Khan<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Email: [jokohadi@student.undip.ac.id](mailto:jokohadi@student.undip.ac.id); [maulanaghaniyusuf@rocketmail.com](mailto:maulanaghaniyusuf@rocketmail.com);

[ryanbasithfasihkhan@gmail.com](mailto:ryanbasithfasihkhan@gmail.com)

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui partisipasi masyarakat sebagai prinsip good governance dalam melaksanakan perubahan sosial dan pengembangan pedesaan melalui pengelolaan keuangan desa dan potensi desa. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan data primer berupa hasil wawancara kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipatif masyarakat dalam melakukan perubahan sosial dan pengembangan pedesaan melalui pengelolaan keuangan desa masih belum dapat terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan adanya permasalahan mendasar dari masyarakat terletak pada minimnya pengetahuan mengenai peraturan-peraturan dan kebijakan desa. Sedangkan partisipatif masyarakat melalui pengelolaan potensi desa dapat dilaksanakan dengan baik, dikarenakan adanya gotong-royong yang sudah menjadi budaya dari masyarakat. Perubahan sosial perlu dilakukan dalam peningkatan potensi dan pengembangan desa serta perlu adanya campur tangan pemerintah dalam melakukan fasilitator dan pendampingan yang terarah pada masalah yang ada di masyarakat dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan desa.

**Kata Kunci:** Rekayasa sosial; Pengembangan pedesaan; Partisipatif masyarakat; good governance; Keuangan desa; Potensi desa.

**Abstract**

*The purpose of this study is to determine community participation as a principle of good governance in implementing social change and rural development through village financial management and village potential. This research method uses a qualitative approach by observing and collecting primary data in the form of interviews with the community. The results of the study show that community participation in carrying out social change and rural development through village financial management is still not well implemented, it is because the existence of a fundamental problem from the community lies in the lack of knowledge regarding village regulations and policies. Whereas community participation through the management of village potential can be well implemented, due to mutual cooperation that has become a culture of the community. Social change needs to be done in increasing the potential and development of the village and there needs to be government intervention in facilitating and mentoring directed at the problems that exist in the community in conducting village management and development*

**Keywords:** Social engineering; Rural development; Community participation; good governance; Village finance; Village potential.

---

**PENDAHULUAN**

Kemajuan dan perkembangan suatu daerah merupakan salah satu harapan bagi tiap daerah untuk mengembangkan daerahnya. Perkembangan tersebut dapat dicapai melalui peningkatan ilmu

pengetahuan dan teknologi serta pembangunan ekonomi yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Permendagri No. 56 Tahun 2015 mencatat bahwa Indonesia mempunyai 83.184 desa/kelurahan yang terdiri dari 74.754 desa dan 8.430 kelurahan. Data tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya pengembangan kawasan pedesaan secara terus menerus baik dari segi pembangunan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan perekonomian melalui pemanfaatan potensi desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan desa secara tertib dan bertanggungjawab.

Perpres No. 2 Tahun 2015 menjadi fokus dalam pengembangan desa dengan tujuan mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sampai 2.000 desa di tahun 2019. Kementerian PPN/Bappenas dan BPS menerbitkan Indeks Pembangunan Desa (IPD) sebagai konteks pembangunan desa dan pengukuran tingkat perkembangan desa sekaligus amanat RPJMN Tahun 2015-2019 pembangunan desa dan kawasan pedesaan. Pembangunan pedesaan dilaksanakan dengan tujuan mengurangi kesenjangan antara kemajuan wilayah perkotaan dan pedesaan yang di akibatkan oleh pembangunan ekonomi serta menjadi solusi perubahan sosial pada masyarakat desa sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.

IPD sendiri dibangun berdasarkan data sensus Potensi Desa (Podes) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dilakukan dalam jangka waktu 3 tahunan. Terdapat lima dimensi IPD, yaitu pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan data IPD tahun 2014, secara nasional tingkat perkembangan desa di Indonesia dengan kategori desa berkembang adalah sebesar 55,71%. Presentase tersebut tentunya masih tergolong rendah mengingat hanya sekitar kurang lebih setengah persen desa yang masuk kategori desa berkembang. Sedangkan IPD di Pulau Jawa-Bali dengan kategori desa tertinggal paling banyak berada di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah 208 desa. Melihat besarnya dana desa yang di anggarkan dari APBN bagi tiap desa, presentase tersebut menunjukkan belum efektifnya penggunaan dana desa untuk pengembangan desa. Perlu adanya peningkatan kesadaran dari masyarakat desa untuk ikut andil dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa agar tercapai desa mandiri dan terus mengalami perkembangan.

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tingkat perkembangan dan pembangunan desa dapat dilaksanakan melalui pengelolaan keuangan desa dengan baik dan

sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara akuntabel dan transparan serta tertib anggaran. Akan tetapi pengelolaan keuangan desa sejauh ini tidak dapat dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Tidak transparannya pengelolaan keuangan desa tersebut mengakibatkan beberapa permasalahan seperti terjadinya praktek korupsi pada tingkat desa. Berdasarkan tren penindakan kasus korupsi tahun 2017 oleh Indonesia Corruption Watch menjelaskan bahwa kasus korupsi peringkat pertama adalah pada sektor anggaran desa dengan jumlah 98 kasus dan nilai kerugian negara sebesar Rp. 39,3 Miliar. Aparat desa mampu mempengaruhi pengalokasian sumber daya, mengatur kekayaan dan kekuasaan serta mengubah perilaku politik (Baogang, 2002,p.55). Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa belum adanya kepedulian dan kesadaran dari beberapa elemen pemerintah khususnya perangkat desa dalam melaksanakan pengembangan desa yang bersih dan transparan.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan ekonomi desa. Pembangunan desa tersebut dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan potensi desa dan pengelolaan keuangan desa sekaligus sebagai dasar dalam pelaksanaan good governance. Pada dasarnya pemerintah desa tidak seperti pemerintah kota, pemerintah desa berhak mengatur kehidupan mereka sendiri melalui aparatur desa (Tan, 2010, p.153-167). Partisipasi merupakan dasar pelaksanaan prinsip

---

good governance (Santosa, 2009,p.131), (Sujarweni, 2015, ,p.29). Dengan demikian. masyarakat diharapkan ikut andil dan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan desa. Kemajuan ekonomi suatu desa tidak lepas dari perubahan sosial yang dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat untuk mendorong kepedulian dan kreativitas dalam menumbuh kembangkan budaya/kultur sekaligus pengelolaan potensi desa. Hal tersebut diperlukan sebagai bentuk kemandirian desa dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk pengembangan perekonomian desa.

Beberapa penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa masih belum dapat diterapkan dengan baik dikarenakan masih adanya politik pemerintah, pendekatan tata kelola pemerintah yang bersih dan berkelanjutan pemerintah di harapkan menjadi fasilitator (Dewi, 2013, ,p.117-226). Partisipasi masyarakat mempunyai konteks perbedaan dalam penerapannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan perubahan sosial yang terjadi sesuai kebutuhan dan kebermanfaatannya bersama (Puspitawati & Rahdriawan, 2012, p.349-359).

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam mewujudkan good governance melalui pengelolaan keuangan dan potensi desa. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kemandirian desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan. Objek penelitian yang diambil adalah Desa Lapa Taman yang berada di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep. Desa ini merupakan salah satu desa dengan berbagai macam potensi desa di antaranya adalah pariwisata karena letak geografis yang dekat dengan bibir pantai, dan potensi lain berupa budidaya tambak udang.

## **METODE**

### Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian dilakukan melalui metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional organisasi, pergerakan sosial dan hubungan kekerabatan. Beberapa data dapat diukur melalui data sensus, tetapi analisisnya tetap analisis data kualitatif (Ghony & Almanshur, 2012, 25).

### Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 17-26 November 2018, Lokasi penelitian berada di Desa Lapa Taman Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep.

### Subjek Penelitian dan Jenis Data

Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Lapa Taman sekaligus menjadi target/sasaran dilakukannya penelitian ini mengenai partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara kepada masyarakat desa.

### Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti melalui pengamatan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan dan melakukan wawancara kepada masyarakat desa mengenai partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa. Data hasil pengamatan dan wawancara di analisis dengan melakukan perbandingan atau kajian dengan beberapa literatur-literatur teori/studi kepustakaan yang sesuai dengan pembahasan sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, masyarakat desa, pemerintah dan beberapa elemen yang berkepentingan dalam pengembangan desa.

Konsep Penelitian



Gambar 1. Kerangka Penelitian

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Beikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa perwakilan masyarakat Desa Lapa Taman pada 24/11/2018:

Tabel 1. Rangkuman Hasil Wawancara Kepada Masyarakat

No.	Nama	Poin Pertanyaan	Poin Jawaban
1.	Dirahasiakan	Kondisi Masyarakat Desa	1) Budaya Gotong-royong 2) Antusias dalam Pembangunan Desa 3) Peduli dengan Kondisi Desa 4) Perlu Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Masyarakat 5) Masyarakat Kritis pada Kekurangan Desa
2.	Dirahasiakan	Partisipasi Masyarakat	1) Ikut Serta Pelaksanaan Rapat dan Perkumpulan Lainnya 2) Ikut Serta Pelaksanaan Pembangunan Desa
3.	Dirahasiakan	Pengetahuan Tentang Keuangan Desa	1) Kebanyakan Masyarakat Tidak Mengetahui Alurnya 2) Minimnya Pengetahuan Masyarakat Tidak Tahu Perundang-undangan

4.	Dirahasiakan	Kebijakan Pemerintah Desa	1) Masyarakat Tidak Tahu Mengenai Kebijakan Pemerintah Desa 2) Masyarakat Fokus pada Kemajuan Desa
5.	Dirahasiakan	Potensi Desa	1) Kearifan Lokal dan Budaya Desa 2) Lahan Tambak Udang 3) Lahan Kelapa 4) Potensi Desa Pariwisata Belum Tersentuh (Pantai dan Pemandian Joko Tole)

#### Rekayasa Sosial dan Pengembangan Pedesaan Melalui Partisipatif Masyarakat

Hasil pengamatan dan wawancara menunjukkan bahwa Desa Lapa Taman mempunyai kepedulian sesama warga dan hidup gotong-royong yang menjadi budaya/kultur desa tersebut dan merupakan kesadaran masing-masing individu dalam upaya melakukan perubahan sosial yang lebih baik. Urusan kemajuan dan pengembangan desa menjadi tanggungjawab bersama dalam pelaksanaannya, hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat diterapkan dengan baik dalam pengembangan desa. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Masyarakat desa dituntut untuk ikut andil dan berpartisipasi dalam mengidentifikasi kebutuhan desa serta terlibat dalam penentuan kebijakan-kebijakan pembangunan desa yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan tercapainya pengembangan pedesaan melalui penyelenggaraan pemerintahan desa yang partisipatif.

Partisipasi merupakan jalan bagi warga dalam upaya membangun dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Tjokroamidjojo, 2001, p.78-79). Partisipasi adalah salah satu prinsip good governance, dimana warga desa mempunyai hak dan peran aktif dalam upaya pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal (Sujarweni, 2015, p.29).

Pelaksanaan prinsip good governance dapat di wujudkan melalui partisipasi masyarakat, masyarakat menjadi komponen terpenting bagi kemajuan desa. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penyeimbang kemajuan jaman melalui perubahan perilaku sosial kemasyarakatan yang lebih baik lagi dengan tetap mempertahankan budaya dan adat istiadat desa. Selain itu pengembangan desa dapat dilaksanakan melalui pembangunan ekonomi dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dengan tujuan tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat secara merata, adil dan bertanggung jawab.

Rekayasa sosial merupakan campur tangan pada suatu keadaan untuk menghendaki suatu perubahan sosial kearah kebaikan ataupun keburukan melalui gerakan ilmiah(Rakhmat, 2000, p.44). Permendagri No. 114 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pengembangan pedesaan dapat dilaksanakan oleh masyarakat melalui pembangunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif atas dasar kebersamaan dan kekeluargaan dengan tujuan tercapainya kesejahteraan masyarakat, terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat serta pengembangan ekonomi desa yang berkelanjutan.

Dengan demikian partisipasi masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan prinsip good governance dapat diwujudkan dengan baik karena sudah menjadi budaya sekaligus muncul dari kesadaran masyarakat sebagai bukti kepedulian terhadap desa (tempat tinggal). Partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik melalui rekayasa sosial dan upaya pengembangan desa melalui melalui

peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, keterlibatan dalam penentuan kebijakan pembangunan, mempertahankan budaya dan kearifan lokal desa, peningkatan kualitas adat isitiadat dan peran pemerintah desa dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi melalui sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat.

Rekayasa Sosial dan Pengembangan Desa Melalui Partisipatif Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil pengamatan dan analisis yang dilakukan pada wawancara kepada masyarakat mengenai seberapa jauh masyarakat terlibat dalam pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa masyarakat masih belum dapat memahami beberapa aturan mengenai pengelolaan keuangan desa yang disebabkan karena minimnya keigintahuan masyarakat desa dalam memahami perundang-undangan yang berlaku sekaligus masih belum bisa memahami mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa masih rendah, masyarakat desa hanya berdasar pada hasil yang akan di capai dari pengelolaan keuangan desa. Beberapa hal tersebut dapat menjadi faktor penghambat keberlangsungan pembangunan desa, masyarakat yang masih lemah dalam pemahaman perundang-undangan akan mempengaruhi buruknya hasil analisis pengalokasian keuangan desa sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat terutama dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan dan ekonomi desa tersebut.

Pengembangan desa melalui pengelolaan keuangan desa dimaksud untuk pelaksanaan pembangunan desa secara adil, penguatan karakteristik desa melalui peningkatan ilmu pengetahuan dan ekonomi desa sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana desa sehingga akan mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat desa sehingga perlu adanya partisipatif masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan dalam analisis masalah desa saja. Partisipasi masyarakat juga diperlukan kaitanya terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan desa. Partisipasi ini dianggap penting mengingat masyarakat desa harus memahami sejauh mana pendapatan desa ini diperlukan bagi pengembangan desa. Tujuan dari adanya partisipasi masyarakat dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan desa harus digunakan lebih tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Perlu digarisbawahi bahwa penggunaan dan pengelolaan keuangan desa terlebih dahulu harus dibuat skala prioritas dalam penggunaannya. Pembuatan skala prioritas tersebut tentu saja harus melalui hasil musyawarah dan mufakat tiap elemen masyarakat desa. Pengalokasian keuangan desa dapat berupa penggunaan untuk fisik seperti pembuatan atau perbaikan jalan dan non fisik seperti pelatihan atau pendampingan dari tim ahli dalam bidang tertentu termasuk peningkatan keualitas hidup masyarakat.


Pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan secara partisipatif menjadi salah satu faktor terwujudnya prinsip good governance. Good governance adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan, pengelolaan perubahan, penegelolaan pembangunan (Tjokroamidjojo, 2001, p.21). Program World Bank dan UNDP orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance, pengertian good governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik, sedangkan World Bank mendefinisikan bahwa Good governance sebagai suatu penyelenggaraan sistem pembangunan yang bertanggungjawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi (Mardiasmo, 2009, p.17-18). Design proyek pembangunan pedesaan berkualitas

dapat dilakukan melalui identifikasi kebutuhan sebagai proyek pelaksanaan pembangunan pedesaan (Liu & et al, 2013, p. 248).


Keuangan desa dikelola untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan sehingga membutuhkan partisipatif masyarakat sebagai dukungan penuh untuk tercapainya pelaksanaan

pemerintahan desa dengan baik. Keuangan desa menjadi alternatif dalam melaksanakan prinsip demokrasi, penguatan budaya dan kearifan lokal melalui pembangunan desa, pengembangan kualitas masyarakat dan pengembangan desa melalui pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana terutama dalam pengembangan ekonomi desa secara tertibm adil dan bertanggung jawab.


Permendagri No. 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang dan dikelola sesuai dengan hak dan kewajiban desa berdasarkan asas transparan, akuntabel partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan melalui perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan yang dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini:




Gambar 2. Perencanaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014




Gambar 3. Pelaksanaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014




Gambar 4. Penatausahaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014



Gambar 5. Pelaporan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014



Gambar 6. Pertanggungjawaban keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun



Gambar 7. Pembinaan dan Pengawasan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun

Beberapa gambar bagan di atas merupakan aturan mengenai pengelolaan keuangan desa, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terletak pada timbal balik masyarakat mengenai laporan pertanggungjawaban pemerintah desa atas kinerja setiap tahunnya dalam memperluas informasi mengenai pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat. Melihat kondisi masyarakat yang masih rendah dalam pemahaman mengenai peraturan-peraturan keuangan desa maka perlu adanya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa. Keadaan tersebut akan berdampak buruk bagi pelaksanaan urusan pemerintahan sehingga perlu adanya perubahan sosial yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui beberapa stimulus di antaranya memberikan forum sebagai wadah penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai alur pengelolaan keuangan desa dengan tujuan masyarakat secara emosional merasa terlibat dan dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa. Selain itu, pemerintah desa memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa dalam proses pelaksanaan pembangunan desa.

Dengan demikian masyarakat desa secara langsung mempunyai peran atau wadah untuk berpartisipasi dalam segala aspek untuk pengembangan pedesaan, partisipasi masyarakat yang dapat diwujudkan dengan baik pada suatu desa akan mendorong tercapainya sistem pemerintahan yang baik. Perubahan perilaku sosial dan pengembangan desa melalui pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP), BUMDes dan KSP menjadi fasilitas pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi serta mampu menjadi dasar pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat sehingga mampu menjamin kesejahteraan masyarakat desa.

Rekayasa Sosial dan Pengembangan Desa Melalui Partisipatif Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Desa

Hasil pengamatan dan analisis dari wawancara yang dilakukan kepada beberapa masyarakat Desa Lapa Taman dapat dijelaskan bahwa adanya peluang potensi desa yang dapat dikembangkan sebagai salah satu sumber aset desa sekaligus mampu memberikan penambahan pada Pendapatan Asli Desa (PAD) hal ini mampu memberikan peluang besar

bagi desa tersebut untuk menjadi salah satu desa yang mandiri. Pengembangan desa yang baik pada dasarnya dimulai dari beberapa pengelolaan aset desa atau potensi desa yang dikembangkan melalui kontribusi penuh masyarakat melalui sembangan pemikiran maupun oartisipasi masyarakat dengan tujuan untuk kepentingan desa. Beberapa potensi desa yang dimiliki oleh masyarakat adalah tambak

udang, kebun kelapa dan potensi pariwisata yang belum di kembangkan atau belum ada campur tangan dari masyarakat desa.

Kondisi tanah Desa Lapa Taman yang merupakan potensi untuk lahan tambak udang dan kebun kelapa perlu di kembangkan lagi untuk arus aktivitas ekonomi masyarakat yang lebih baik lagi dalam pemenuhan kebutuhan masing-masing masyarakat. Melihat kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pengembangan desa secara merata maka pemerintah desa bersama tokoh masyarakat dan melibatkan masyarakat secara langsung maka perlu adanya perubahan sosial atau rekayasa sosial ke arah pengembangan tambak udang dan kebun kelapa. Rekayasa sosial perlu dilakukan oleh pemerintah desa melalui fasilitasi pengetahuan mengenai pengelolaan dan pengembangan tambak udang serta kebun kelapa, mengadakan forum diskusi bersama masyarakat secara bersama untuk lebih fokus mengkaji masalah dan solusi pada tambak udang dan kebun kelapa yang semuanya dilakukan secara berkala sehingga secara langsung akan akan meningkatkan partisipatif masyarakat dalam pengembangan aktivitas ekonomi desa. Kemudian untuk menjaga kelangsungan aktitivitas pengelolaan tambak udang dan kebun kelapa maka perlu adanya campur tangan pemerintah mulai dari pembinaan dan pemberian akses distribusi hasil dari potensi desa tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat baik dalam pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga maupun kabutuhan eksternal yang diperoleh melalui distribusi hasil potensi desa ke luar daerah sehingga masyarakat mampu menjaga kondisi ekonominya.

Kondisi alam dan letak geografis Desa Lapa Taman berada dekat dengan bibir pantai sehingga pantai dapat dijadikan sebagai potensi pariwisata, selain itu potensi wisata desa berupa tempat pemandian yang sudah lama ada yaitu pemandian "Joko Tole" sebagai sasaran pemerintah desa untuk menjadikan desa pariwisata. Permasalahan hingga saat ini pantai dan tempat pemandian tidak menjadi objek perhatian masyarakat desa setempat. Oleh karena itu perlu adanya perubahan sosial yang dilakukan oleh pemerintah desa dan dengan dukungan partisipatif masyarakat yang difokuskan pada pengelolaan pantai dan tempat pemandian menjadi wisata. Partisipatif masyarakat akan berjalan dengan baik selama kegiatan tersebut menjadi kepentingan masyarakat desa, mengingat adanya gotong-royong yang sudah menjadi budaya di desa tersebut maka keberlangungan perubahan sosial melalui potensi desa tersebut dapat dilaksanakan dengan alami, pemerintah daerah dapat terlibat secara langsung atau melalui pemerintah desa dengan cara menjadi fasilitator sekaligus membuka akses sebagai permodalan. Terwujudnya desa wisata akan memberikan dampak positif bagi pelaksanaan pemerintahan di antaranya adalah memberikan penambahan Pendapatan Asli Desa (PAD), memberikan peluang bagi aktivitas ekonomi desa untuk berkreasi dan berinovasi dalam melakukan aktivitas ekonomi. Maka hal ini akan menjadikan desa tersebut mandiri dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana terutama dalam upaya menjaga kondisi perekonomian desa.

Permendagri No. 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa dalam pengelolaan aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan milik desa dengan perolehan hak lainnya yang sah. Adanya UU No. 6 Tahun 2014 memberikan kebebasan bagi pemerintah desa terutama dalam pemanfaatan aset desa dan potensi desa untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai rekayasa sosial dan pengembangan Desa Lapa Taman Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep mengenai partisipatif masyarakat sebagai prinsip good governance dengan pengelolaan keuangan desa dan potensi desa dapat disimpulkan bahwa permasalahan mendasar pada desa tersebut adalah kurangnya pemahaman mengenai peraturan-peraturan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 terutama pengelolaan keuangan desa serta masih belum bisa memahami kebijakan-kebijakan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, pengelolaan dan pemanfaatan potensi desa yang masih belum bisa dilaksanakan oleh masyarakat dengan baik yang disebabkan oleh minimnya kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat. Sedangkan partisipatif masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik karena desa tersebut memiliki budaya gotong-royong yang masih melekat hingga saat ini dan adanya motivasi berupa kesadaran masyarakat untuk terus melakukan perubahan sosial demi kemajuan desa. Dengan demikian pelaksanaan good governance dapat dilaksanakan dengan baik melalui partisipatif masyarakat.

Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk terus meningkatkan pendampingan desa dan memperluas gerak pendampingan lebih fokus kepada potensi desa dan rekayasa sosial dalam pengembangan pedesaan sehingga mampu menjaga stabilitas aktivitas perekonomian desa serta mampu membentuk desa yang mandiri dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dengan tujuan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan informasi mengenai kondisi sosial masyarakat desa sekaligus dapat memberikan sumbangan ide dan gagasan serta kajian literatur untuk penelitian-penelitian selanjutnya, tentunya dalam pelaksanaan penelitian ini masih jauh dari kekurangan. Kami selaku peneliti mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Desa Lapa Taman dan pihak-pihak yang membantu dalam proses penelitian ini.

## REFERENSI

- Baogang, H. (2002). Village elections , village power structure , and rural governance in Zhejiang. *American Asian Review*, XX, 55.
- Dewi. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih, Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 3(2), 117–226.
- Ghony, M. D., & Almanshur, F. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Metodologi Penelitian Kualitatif* (p. 25). Jogyakarta.
- Indonesia Corruption Watch 2018*
- Kementerian PPN/Bappenas & Badan Pusat Statistik (2015). Indeks Pembangunan Desa 2014 Tantangan Pemenuhan Standart Pelayanan Minimum Desa
- Liu, C., & Et, A. (2013). Project design, village governance and infrastructure quality in rural China. *China Agricultural Economic Review*, 5, 248–280.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. In *Akuntansi Sektor Publik* (pp. 17–18). Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Puspitawati, Y., & Rahdriawan, M. (2012). Kajian Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Dengan Konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di Kelurahan Larangan Kota Cirebon.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa

Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan

Rakhmat, J. (2000). Rekayasa Sosial Reformasi, Revolusi, atau Manusia Besar. In *Rekayasa Sosial Reformasi, Revolusi, atau Manusia Besar* (p. 44). Bandung: PT. Remaja Rosda Karaya.

Santosa, P. (2009). *scholar (1)*.

Sujarweni, V. W. (2015). Akuntansi Desa, Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. In *Akuntansi Desa, Panduan Tata Kelola Keuangan Desa* (p. 29). Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Tan, Q. (2010). Why Village Election Has Not Much Improved Village Governance. *Journal of Chinese Political Science Association of Chinese Political Studies*, 153–167. <https://doi.org/10.1007/s11366-010-9095-1>

Tjokroamidjojo, B. (2001). Good Governance. Paradigma Baru Manajemen Pembangunan. In *Good Governance. Paradigma Baru Manajemen Pembangunan* (pp. 78–79). Jakarta.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa